



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 170/B/2023/PT.TUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa.

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.H.  
Jabatan : Koordinator Hukum Dirjen Mineral Dan Batubara  
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H. AllArb.  
Jabatan : Jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H. M.H.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 170/B/2023/PT.TUN.MKS



Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara  
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara  
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, domisili elektronik di [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 305.Ks/HK.06/DJB/2023 tertanggal 11 Agustus 2023; disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT II**;

#### LAWAN

1. **PT. DAYA GUNA GEMILANG**, berkedudukan hukum di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 06 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Daya Guna Gemilang, tanggal 1 Februari 2006, di hadapan Notaris Ingrid Lannywatu, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-08086 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 20 Maret 2006. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama Na'firul Hasna Ariyani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan R Suprpto, RT.001/RW.001, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Akta Nomor 98, tertanggal 31 Maret 2022 dan Akta Nomor 16, tertanggal 11 April 2022, dihadapan Notaris Mulyani, S.H., M.Kn., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0026095.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Daya Guna Gemilang, tertanggal 11 April 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. **PT HANRI SEJAHTERA LAMBERA**, berkedudukan hukum di Jakarta Barat berdasarkan Akta Nomor 25 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Hanri

Halaman 2 dari 11 halaman.Putusan Nomor 170/B/2023/PT.TUN.MKS



Sejahtera Lambera, tanggal 9 Agustus 2004, di hadapan Notaris Tjipto Pranowo, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-83033.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 6 November 2008. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama Rahmat Alim Ramadhan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Laimpi, RT.002/RW.002, Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Akta Nomor 99, tertanggal 31 Maret 2022 dan Akta Nomor 15, tertanggal 11 April 2022, dihadapan Notaris Mulyani, S.H., M.Kn., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0025870.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Hanri Sejahtera Lambera, tertanggal 11 April 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ahmad Munir Ali Ichsan, S.H.
2. Aris Munandar, S.H., M.H.
3. Aulia Fajrin, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Ichsan, beralamat di Kompleks Ruko Jayanti Nomor 32A (Depan Pintu 1 Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245. Domisili E-Court: [alichsan.kantorkhukum@gmail.com](mailto:alichsan.kantorkhukum@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023; disebut sebagai **PARA TERBANDING/Semula PARA PENGGUGAT**;

**Dan**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Bougenville Nomor 5, Masale, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

Halaman 3 dari 11 halaman.Putusan Nomor 170/B/2023/PT.TUN.MKS



1. MUH. SAID WAHAB, S.E., M.M., Jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
  2. ABDUL AZIS, S.H., Jabatan Sub Koordinator Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
- Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Bougenville Nomor 5, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: dpmptsp@sulselprov.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1321/DPM-PTSP tanggal 09 Agustus 2023; disebut sebagai **TURUT TERBANDING/Semula TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/G/TF/2023/PTUN.MKS, tanggal 8 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan tidak menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I untuk menyampaikan Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menyatakan tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat I berupa tidak menyampaikan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 4 dari 11 halaman.Putusan Nomor 170/B/2023/PT.TUN.MKS



Para Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat II agar mewajibkan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan izin usaha pertambangan operasi produksi Para Penggugat ke dalam daftar izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan;
4. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat II berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Para Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara Nomor: 60/G/TF/2023/PTUN.MKS. sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 60/G/TF/2023/PTUN.MKS., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 60/G/TF/2023/PTUN.MKS tanggal 19 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Tergugat II mengajukan memori banding tanggal 21 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan



mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGAT);
2. Membatalkan Putusan PTUN Makassar No. 60/G/TF/2023/PTUN.MKS tanggal 8 September 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Banding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Termohon Banding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Termohon Banding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan sah Tindakan Pemohon Banding (dahulu Tergugat) berupa tidak memasukkan IUP Termohon Banding (dahulu Penggugat) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Termohon Banding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa Pemanding tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;



Bahwa Para Penggugat mengajukan kontra memori Banding tanggal 4 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 60/G/TF/2023/PTUN.MKS tertanggal 8 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Oktober 2023 dan tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/Semula Tergugat II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 60/G/TF/2023/PTUN.MKS. Tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 7 dari 11 halaman.Putusan Nomor 170/B/2023/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 8 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat II mengajukan permohonan banding pada Tanggal 19 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 60/G/TF/2023/PTUN.MKS., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 8 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 19 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Terbanding/Semula Para Penggugat, sedangkan pihak Tergugat I disebut sebagai Turut Terbanding/Semula Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pembanding/Semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 60/G/TF/2023/PTUN.MKS Tanggal 8 September 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, memperhatikan memori banding Tergugat II, Kontra memori Banding Para Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan



sengketa ini, maka Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 21 November 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutuskan perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar. Bahwa dari bukti P.1.28 dan P.2.28, berupa pembayaran iuran tetap pertambangan mineral dan batubara sampai dengan tahun 2022 oleh para Terbanding membuktikan bahwa Para Terbanding masih memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan agar Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya diproses Turut Terbanding dan Pembanding sebagaimana ditentukan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi: “gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutuskan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 60/G/TF/2023/PTUN.MKS. Tanggal 8 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Kami, **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

**METERAI/TTD**

**R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**

**H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**

**TTD**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman.Putusan Nomor 170/B/2023/PT.TUN.MKS



Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SRIYANTI S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00  
Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman.Putusan Nomor 170/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)